



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Syarifuddin
2. Tempat lahir : Cempeudak
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /10 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cempeudak Kecamatan Kuta Makmur
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2016.

Terdakwa Ismail Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Stabat SYAHRIAL berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pen Pid/2017/PN Stb tanggal 25 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 24 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 25 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ISMAIL SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat {1} UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menghukum terdakwa ISMAIL SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 10 {sepuluh} tahun dan 6 {enam} bulan dan Denda Rp.10.000.000.000,- {sepuluh milyar} subsidair 3 {tiga} bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 {satu} bungkus plastik bening berisikan narkotika setelah ditimbang beratnya 119,8 {seratus sembilan belas koma delapan} gram ;
 - 1 {satu} buah kaos kaki berwarna hitam ;
 - 1 {satu} buah handphone Nokia warna hitam ;

Seluruhnya dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- {dua ribu rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ISMAIL SYARIFUDDIN pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 05.30 wibatau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di depan Pos Lintas di Jalan Medan-Banda Aceh di Desa Kwala begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya didalam Bus Pusaka Palat Nomor Polisi BL 7715 PB dibangku Nomor 28atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:- Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya dihubungi Sdr. Adi (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kemedan dengan imbalan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa menyetujuinya terdakwa disuruh menemui Sdr. Adi di Simpang Kandang Aceh. Selanjutnya terdakwa yang membutuhkan uang menyetujui tawaran tersebut lalu menemui Sdr. Adi di Simpang kandang. Selanjutnya setengah jam menunggu terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan menyakan "abang yang namanaya Ismail" kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kaos kaki yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian menyuruh terdakwa untuk menyimpannya didalam celana dalam yang digunkan terdakwa. Setelah menerimanya kemudian terdakwapun menyelipkan kaos kaki yang berisikan sabu tersebut didalam celana dalam yang digunakannya dan terdakwa di berikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupaiah) untuk ongkos diperjalanan dan setibanya di Medan terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. Adi.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghentikan bus Pusaka di pinggir jalan di Lhokseumawe menuju Medan lalu naik dan duduk dibangku No.28. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 05.00 wib di depan Pos lintas Jalan Medan-Banda Aceh di desa Kwala Bengunit Kabupaten Langkat bus yang ditumpangi terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaos kaki yang diselipkan terdakwa di dalam celana dalamnya dan setelah diperiksa berisikan sabu yang setelah ditimbang beratnya 119,8 (satu satu sembilan koma delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:12492/NNF/2016 yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 16 Nopember 2016 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka ISMAIL SYARIFUDDIN, Positif Methamphetamine (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

kedua

Bahwa ia terdakwa ISMAIL SYARIFUDDIN pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 05.30 wibatau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di depan Pos Lintas di Jalan Medan-Banda Aceh di Desa Kwala begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya didalam Bus Pusaka Palat Nomor Polisi BL 7715 PB dibangku Nomor 28 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau mrnyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya dihubungi Sdr. Adi (DPO) dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kemedan dengan imbalan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa menyetujuinya terdakwa disuruh menemui Sdr. Adi di Simpang Kandang Aceh. Selanjutnya terdakwa yang membutuhkan uang menyetujui tawaran tersebut lalu menemui Sdr. Adi di Simpang kandang. Selanjutnya setengah jam menunggu terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan menyakan "abang yang namanya Ismail" kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kaos kaki yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian menyuruh terdakwa untuk menyimpannya didalam celana dalam yang digunakan terdakwa. Setelah menerimanya kemudian terdakwaupun menyelipkan kaos kaki yang berisikan sabu tersebut didalam celana dalam yang digunakannya dan terdakwa di berikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupaiah) untuk ongkos diperjalanan dan setibanya di Medan terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. Adi. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghentikan bus Pusaka di pinggir jalan di Lhokseumawe menuju Medan lalu naik dan duduk dibangku No.28. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 05.00 wib di depan Pos lintas Jalan Medan-Banda Aceh di desa Kwala Bengunit Kabupaten Langkat bus yang ditumpangi terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaos kaki yang diselipkan terdakwa di dalam celana dalamnya dan setelah diperiksa berisikan sabu yang setelah ditimbang beratnya 119,8 (satu satu sembilan koma delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:12492/NNF/2016 yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 16 Nopember 2016 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka ISMAIL SYARIFUDDIN, Positif Methamphetamine (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TH SIMANJUNTAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan di kepolisian dan saksi tidak kenal dengan terdakwa..
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat melakukan razia pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya dihubungi Sdr. Adi (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kemedan dengan imbalan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa menyetujuinya terdakwa disuruh menemui Sdr. Adi di Simpang Kandang Aceh. Selanjutnya terdakwa yang membutuhkan uang menyetujui tawaran tersebut lalu menemui Sdr. Adi di Simpang kandang.
 - Bahwa selanjutnya setengah jam menunggu terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan menyakan "abang yang namanaya Ismail" kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kaos kaki yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian menyuruh terdakwa untuk menyimpannya didalam celana dalam yang digunakan terdakwa. Setelah menerimanya kemudian terdakwaupun menyelipkan kaos kaki yang berisikan sabu tersebut didalam celana dalam yang digunakannya dan terdakwa di berikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupaiah) untuk ongkos diperjalanan dan setibanya di Medan terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. Adi.
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghentikan bus Pusaka di pinggir jalan di Lhokseumawe menuju Medan lalu naik dan duduk dibangku No.28. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 05.00 wib di depan Pos lintas Jalan Medan-Banda Aceh di desa Kwala Bengunit Kabupaten Langkat bus yang ditumpangi terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaos kaki yang diselipkan terdakwa di dalam celana dalamnya dan setelah diperiksa berisikan sabu yang setelah ditimbang beratnya 119,8 (satu satu sembilan koma delapan) gram. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. BILLY JHONA PA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan di kepolisian dan saksi tidak kenal dengan terdakwa..

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat melakukan razia pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya dihubungi Sdr. Adi (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kemedan dengan imbalan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa menyetujuinya terdakwa disuruh menemui Sdr. Adi di Simpang Kandang Aceh. Selanjutnya terdakwa yang membutuhkan uang menyetujui tawaran tersebut lalu menemui Sdr. Adi di Simpang kandang.
 - Bahwa Selanjutnya setengah jam menunggu terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan menyakan "abang yang namanaya Ismail" kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kaos kaki yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian menyuruh terdakwa untuk menyimpannya didalam celana dalam yang digunkan terdakwa. Setelah menerimanya kemudian terdakupun menyelipkan kaos kaki yang berisikan sabu tersebut didalam celana dalam yang digunakannya dan terdakwa di berikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupaiah) untuk ongkos diperjalanan dan setibanya di Medan terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. Adi.
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghentikan bus Pusaka di pinggir jalan di Lhokseumawe menuju Medan lalu naik dan duduk dibangku No.28. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 05.00 wib di depan Pos lintas Jalan Medan-Banda Aceh di desa Kwala Bengunit Kabupaten Langkat bus yang ditumpangi terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaos kaki yang diselipkan terdakwa di dalam celana dalamnya dan setelah diperiksa berisikan sabu yang setelah ditimbang beratnya 119,8 (satu satu sembilan koma delapan) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya dihubungi Sdr. Adi (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kemedan dengan imbalan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa menyetujuinya terdakwa disuruh menemui

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Adi di Simpang Kandang Aceh. Selanjutnya terdakwa yang membutuhkan uang menyetujui tawaran tersebut lalu menemui Sdr. Adi di Simpang kandang. Selanjutnya setengah jam menunggu terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan menyakan "abang yang namanya Ismail" kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kaos kaki yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian menyuruh terdakwa untuk menyimpannya didalam celana dalam yang digunkan terdakwa. Setelah menerimanya kemudian terdakupun menyelipkan kaos kaki yang berisikan sabu tersebut didalam celana dalam yang digunakannya dan terdakwa di berikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupaiah) untuk ongkos diperjalanan dan setibanya di Medan terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. Adi.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghentikan bus Pusaka di pinggir jalan di Lhokseumawe menuju Medan lalu naik dan duduk dibangku No.28. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 05.00 wib di depan Pos lintas Jalan Medan-Banda Aceh di desa Kwala Bengunit Kabupaten Langkat bus yang ditumpangi terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaos kaki yang diselipkan terdakwa di dalam celana dalamnya dan setelah diperiksa berisikan sabu yang setelah ditimbang beratnya 119,8 (satu satu sembilan koma delapan) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 {satu} bungkus plastik bening berisikan narkotika setelah ditimbang beratnya 119,8 {seratus sembilan belas koma delapan} gram ;
2. 1 {satu} b uah kaos kaki bewarna hitam ;
3. 1 {satu} b uah handphone Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya dihubungi Sdr. Adi (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kemedan dengan imbalan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa menyetujuinya terdakwa disuruh menemui Sdr. Adi di Simpang Kandang Aceh. Selanjutnya terdakwa yang membutuhkan uang menyetujui tawaran tersebut lalu menemui Sdr. Adi di Simpang kandang. Selanjutnya setengah jam menunggu terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan menyakan "abang yang namanya Ismail" kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kaos kaki yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian menyuruh terdakwa untuk menyimpannya didalam celana dalam yang digunakan terdakwa. Setelah menerimanya kemudian terdakwapun menyelipkan kaos kaki yang berisikan sabu tersebut didalam celana dalam yang digunakannya dan terdakwa di berikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupaiah) untuk ongkos diperjalanan dan setibanya di Medan terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. Adi.

2. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghentikan bus Pusaka di pinggir jalan di Lhokseumawe menuju Medan lalu naik dan duduk dibangku No.28. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 05.00 wib di depan Pos lintas Jalan Medan-Banda Aceh di desa Kwala Bengunit Kabupaten Langkat bus yang ditumpangi terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaos kaki yang diselipkan terdakwa di dalam celana dalamnya dan setelah diperiksa berisikan sabu yang setelah ditimbang beratnya 119,8 (satu satu sembilan koma delapan) gram.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:12492/NNF/2016 yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 16 Nopember 2016 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka ISMAIL SYARIFUDDIN, Positif Methamphetamin (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan 1.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure setiap orang adalah setiap orang, siapa saja sebagai subjek hukum orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah bernama ISMAIL SYARIFUDDIN yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut di tunjukan dengan sikap responsib dengan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh majelis hakim penuntut umum serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas yang dibacakan oleh majelis hakim sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan tanpa hak untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan undang-undang) dan perbuatan tersebut melawan hukum atau bertentangan dengan hak dan bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan alat bukti lain yang diajukan serta barang



bukti, pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya dihubungi Sdr. Adi (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kemedan dengan imbalan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa menyetujuinya terdakwa disuruh menemui Sdr. Adi di Simpang Kandang Aceh. Selanjutnya terdakwa yang membutuhkan uang menyetujui tawaran tersebut lalu menemui Sdr. Adi di Simpang kandang. Selanjutnya setengah jam menunggu terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan menyakan "abang yang namanaya Ismail" kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kaos kaki yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian menyuruh terdakwa untuk menyimpannya didalam celana dalam yang digunakan terdakwa. Setelah menerimanya kemudian terdakwapun menyelipkan kaos kaki yang berisikan sabu tersebut didalam celana dalam yang digunakannya dan terdakwa di berikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupaiah) untuk ongkos diperjalanan dan setibanya di Medan terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. Adi. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghentikan bus Pusaka di pinggir jalan di Lhokseumawe menuju Medan lalu naik dan duduk dibangku No.28. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 05.00 wib di depan Pos lintas Jalan Medan-Banda Aceh di desa Kwala Bengunit Kabupaten Langkat bus yang ditumpangi terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaos kaki yang diselipkan terdakwa di dalam celana dalamnya dan setelah diperiksa berisikan sabu yang setelah ditimbang beratnya 119,8 (satu satu sembilan koma delapan) gram.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dari Aceh menuju Medan tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan juga terdakwa bukanlah orang yang berhak dan yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan alat bukti lain dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terdakwa telah membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat beratnya 119,8 (satu satu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN STB



sembilan koma delapan) gram.dengan menumpang bus Pusaka di pinggir jalan di Lhokseumawe menuju Medan lalu naik dan duduk dibangku No.28., menurut pengakuan terdakwa, terdakwa suruhan Sdr. Adi (DPO) pemilik sabu-sabu tersebut dengan upah sebesar dengan imbalan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa di berikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupaiah) untuk ongkos diperjalanan dan setibanya di Medan terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. Adi

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 {satu} bungkus plastik bening berisikan narkoba setelah ditimbang beratnya 119,8 {seratus sembilan belas koma delapan} gram ;1 {satu} b uah kaos kaki berwarna hitam ;1 {satu} b uah handphone Nokia warna hitam ; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL SYARIFUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - {satu} bungkus plastik bening berisikan narkoba setelah ditimbang beratnya 119,8 {seratus sembilan belas koma delapan} gram ;
 - 1 {satu} b uah kaos kaki bewarna hitam ;
 - 1 {satu} b uah handphone Nokia warna hitam ;

Seluruhnya dirampas untu dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem